



PEMBUKUAN KEUANGAN MASJID

(UNTUK KEMAKMURAN UMMAT)



BENGKULU TENGAH

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah dengan semakin berkembangnya dunia akademik, bukan berarti *Nahdlathul Ulama (NU)* sebagai Organisasi berbasis Tradisional tidak dapat bertransformasi secara modern. Terbukti dengan hadinya BUKU AKUNTANSI MASJID (Untuk Kemakmuran Ummat) ini adalah sebagai suatu perwujudan bahwasanya Warga *Nahdliyin* juga memiliki pemikiran kritis terhadap eksistensi Ummat Islam. Bahkan hal ini juga menunjukan jika Warga *Nahdliyin* akan senantiasa berkontribusi untuk pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Buku ini adalah salah satu referensi yang bisa digunakan untuk membangun kekuatan Ummat melalui Masjid. Mengingat Masjid adalah simbol bagi Ummat, maka sudah barang tentu simbol tersebut harus dikelolah secara baik dan benar. Terlebih lagi Masjid-Masjid yang terletak didaerah/ desa, maka sudah sepatutnya Masjid dapat berperan lebih untuk menciptakan kemakmuran bagi Ummat. Hal ini dikarenakan didaerah/desa, salah satu tempat yang paling efektif untuk melakukan pemberdayaan Ummat adalah Masjid.

Namun tentunya tetap menjadi harapan kita bersama agar buku ini tidak berhenti disini dalam perkembangannya. Mudah-mudahan untuk waktu yang akan datang, akan bermunculan terus karya-karya Warga *Nahdliyin*. Sehingga keberadaan *Nahdlathul Ulama (NU)* sebagai bagian dari Islam senantiasa terjaga.

Bengkulu Tengah, Juni 2019
Ketua II Bidang Pendidikan
PCNU Bengkulu Tengah

Imam Wakhyudin

KATA PENGANTAR

Berkat Keridhoan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Sesungguhnya buku ini adalah cita-cita penulis yang sudah lama ingin di realisasikan. Mengingat secara pribadi, penulis memiliki ikatan emosional yang cukup kuat dengan Masjid sebagai simbol mayarakat.

Adapun buku ini merupakan perwujudan bakti penulis sebagai seorang Muslim yang berkesempatan untuk mendalami Ilmu Akuntansi. Buku ini juga merupakan harapan penulis, agar pengelolaan keuangan Masjid semakin lebih mutahir. Dan bilamana hal tersebut dapat direalisasikan, mudah-mudahan kelak Islam kembali pada kejayaannya melalui pintu-pintu Masjid.

Penulis pun menyadari jikalau dalam penulisan buku ini masih banyak sekali kekurangannya. Namun tentunya menjadi motivasi penulis agar terdapat berbagai masukan dan saran yang bisa penulis gunakan untuk mengembangkan lagi buku ini. Semoga kedepannya, akan lebih banyak lagi sumbangsi Ilmu Pengetahuan kita untuk mengambangkan dan memakmurkan Masjid.

Bengkulu, Juni 2019

Padlim Hanif



DAFTAR ISI

BAB I.....	1	BAB IV	24
Pendahuluan.....	1	Siklus Akuntansi Masjid.....	23
BAB II.....	4	Bukti Transaksi	24
Standar Pembinaan		Jurnal.....	28
Manajeman Masjid	4	<ul style="list-style-type: none">• Jurnal Penerimaan Kas 28	
Tipologi Jenis Masjid	5	<ul style="list-style-type: none">• Jurnal Pengeluaran Kas 29	
<ul style="list-style-type: none">• Masjid Negara 5		<ul style="list-style-type: none">• Jurnal Memorial..... 30	
<ul style="list-style-type: none">• Masjid Nasional..... 5		Buku Besar	30
<ul style="list-style-type: none">• Masjid Raya..... 6		Neraca Saldo	31
<ul style="list-style-type: none">• Masjid Agung..... 7		Jurnal Penyesuaian	32
<ul style="list-style-type: none">• Masjid Besar 7		Laporan Keuangan	35
<ul style="list-style-type: none">• Masjid Jami 8		<ul style="list-style-type: none">• Laporan Penerimaan dan	
<ul style="list-style-type: none">• Masjid Bersejarah..... 8		<ul style="list-style-type: none">Pengeluaran Kas Masjid..... 35	
<ul style="list-style-type: none">• Masjid Publik 9		<ul style="list-style-type: none">• Laporan Perubahan Ekuitas..... 38	
<ul style="list-style-type: none">• Mushalla..... 9		<ul style="list-style-type: none">• Laporan Posisi Keuangan..... 39	
Pengelolaan Keuangan Masjid.....	10	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Realisasi Anggaran..... 41	
Problematika Pengelolaan		Jurnal Penutup	44
Keuangan Masjid.....	15	Saldo Normal.....	45
BAB III.....	17	 	
Landasan Dasar Akuntansi	17	BAB V	49
Persamaan Dasar Akuntansi.....	18	Nahdlatul Ulama (NU)	
Akuntansi dan Informasi	20	Dan Masjid	50
		Nahdlatul Ulama (NU)	
		Dan Ekonomi Masjid.....	51

DAFTAR ISI

Jalan Kemakmuran

Melalui Masjid 51

Badan Usaha Milik Masjid

(BUMM) 54

Good Governance

Bisnis Syariah 54

- **Transparansi.....** 55
- **Akuntabilitas.....** 56
- **Responsibilitas.....** 57
- **Indepedensi.....** 58
- **Kewajaran dan Kesetaraan** 59

Bentuk Bentuk

Badan Usaha Milik Masjid

(BUMM) 60

- **BMT dan KSM.....** 60
- **Bank Sampah Masjid** 61
- **Sekolah Berbasis Masjid.....** 62

Masjid dan Dana Desa..... 63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Umat Islam, tentunya Masjid memiliki peran yang sangat penting, baik yang berhubungan dengan urusan *ukhrawi*, maupun yang berhubungan dengan urusan duniawi. Untuk hal yang berhubungan dengan *ukhrawi*, tentunya Masjid menjadi *epicentrum* kegiatan keagamaan bagi seluruh Umat Islam. Sedangkan untuk hal yang berhubungan dengan keduniaan, Masjid memegang peranan penting bagi aktivitas sosial, pendidikan, budaya maupun ekonomi. Sebagaimana menurut KH. *Quraish Shihab* dalam Buku yang berjudul *Wawasan Al Quran* menyimpulkan bahwasanya Masjid pada Zaman Rasulullah SAW, dalam hal ini adalah Masjid Nabawi memiliki peran dan fungsi yang terdiri dari:

- Tempat ibadah (shalat, zikir),
- Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya),
- Tempat pendidikan,
- Tempat santunan sosial,
- Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya,
- Tempat pengobatan para korban perang,
- Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa,
- Aula dan tempat menerima tamu,
- Tempat menawan tahanan, dan
- Pusat penerangan atau pembelaan agama.



Sedangkan pada zaman modern saat ini, aktualisasi peran dan fungsi dari Masjid di Zaman Rasulullah SAW tersebut bisa dilakukan dengan cara (Muslim:2004):

- Pembangunan sarana fisik yang memadai, Masjid hendaknya dibangun dengan persiapan yang sebaik-baiknya dalam berbagai aspek, sehingga mampu menampung berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan dirancang dengan baik,
- Kegiatan ibadah *mahdiah* harus berjalan dengan teratur, sehingga bisa membantu untuk mendatangkan kekhusyu'an bagi mereka yang beribadah di Sana. Untuk itu segala kesucian, kebersihan, kewibawaan dan keanggunannya harus terus dijaga.
- Sebagai pusat pendidikan, diarahkan untuk mendidik generasi muda Islam dalam pemantapan aqidah, pengamalan syariah dan akhlak, terutama pada tingkat TK dan Sekolah Dasar, pendidikan non formal dilakukan di masjid dalam berbagai tingkatan, tidak terbatas pada sekolah menengah atau strata satu saja. Menyiapkan sarana audio visual untuk pendidikan sejarah Islam, dilengkapi dengan film, VCD, DVD, dan sebagainya. Sekolah manapun yang ingin mempelajari pendidikan sejarah Islam bisa menghubungi masjid untuk mengajak para siswanya mengunjungi studio yang disiapkan di sana. Aktualisasi berikutnya.
- Sebagai pusat informasi Islam, dikelola secara modern dengan media internet termasuk dilengkapi dengan faks, email, *website* dan sebagainya. Dengan media ini diharapkan akan mempermudah masyarakat memperoleh informasi Islam secara meluas dan mendalam.
- Pusat dakwah diwujudkan dengan pembentukan lembaga da'wah, diskusi-diskusi rutin, kegiatan remaja masjid, penerbitan buku-buku, majalah, dan brosur dan media masa lainnya termasuk media elektronik.

- Pusat penyelesaian masalah (*problem solver*) bisa diwujudkan dengan merekrut para pakar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk para ulama untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.
- Sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi dan politik, masjid didesain agar terasa dimiliki oleh semua golongan umat Islam dari kelompok, golongan dan partai apapun. Dengan demikian setiap orang muslim merasa memiliki masjid tersebut dan merasa mendapat naungan yang sangat bermanfaat.

Mengingat peran dan fungsi Masjid yang sangat luas, maka diperlukan Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Hal ini dikarenakan agar Umat senantiasa memakmurkan Masjid dan Masjid juga akan memakmurkan Ummat. Sehingga bilamana hal tersebut dapat direalisasikan, maka sebuah keniscayaan Masjid berpeluang menjadi *creator* kembalinya kejayaan Islam.

Adapun kembalinya kejayaan Islam melalui Masjid, tentunya akan terwujudkan melalui petunjuk-petunjuk yang berasal dari Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat didalam dalil Al Quran sebagai berikut ini:

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” **(QS. At-Taubah [9]: 18)**

BAB II

STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, menyatakan bahwasanya *Standar Pembinaan Manajemen Masjid* adalah batasan atau parameter kualifikasi pembinaan dan pengelolaan *Manajemen Masjid* berdasarkan tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek ***Idarah*** (*manajemen*), ***Imarah*** (*kegiatan memakmurkan*), dan ***Ri'ayah*** (*pemeliharaan dan pengadaan fasilitas*). Standar Pembinaan Manajemen Masjid bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang *idarah*, *imarah*, dan *riayah* kepada aparatur pembina kemasjidan maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan ummat Islam yang moderat, rukun dan toleran baik di pusat, provinsi, kabupatenkota. Maupun kecamatan dan desa.

Yang dimaksud dengan aspek ***Idarah*** adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Sedangkan aspek ***Imarah*** adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam. Dan aspek ***Ri'ayah*** adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.



Dengan adanya standarisasi pembinaan manajemen masjid, diharapkan mampu mengeliminir berbagai macam problematika pengelolaan masjid. Sebagaimana salah satu problematika tersebut adalah perihal bagaimana pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh masjid. Padahal aspek keuangan merupakan salah satu faktor penting penentu eksistensi masjid dalam membangun kinerja. Untuk itu diperlukanlah pengelolaan keuangan yang baik dengan dukungan dari penerapan Akuntansi Masjid. Karena dengan adanya penerapan Akuntansi untuk Masjid, maka para *stakeholders* Masjid dapat menentukan kearah mana pengelolaan keuangan Masjid.

TIPOLOGI JENIS MASJID

Masjid Negara

Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Kenegaraan dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari subsidi Negara melalui APBN dan APBD serta bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina masjid-masjid yang ada diwilayah provinsi;
- c. Kepengurusannya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama atau yang mewakilinya
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara.
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

Masjid Nasional

Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama dengan Masjid Raya;
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah nasional;
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

Masjid Raya

Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama;
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi;
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;

- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

Masjid Agung

Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun dengan kriteria Masjid Agung adalah sebagai berikut:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Kepengurusannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan.
- e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;

Masjid Besar

Masjid Besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan. Adapun kriteria Masjid Besar sebagai berikut:

- a. Dibiayai atau subsidi dari Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada diwilayah Kecamatan;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.

Masjid Jami

Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan. Adapun kriteria Masjid Jami adalah sebagai berikut ini:

- a. Berada dipusat Pedesaan/Kelurahan/pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atau swadaya masyarakat;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga
- c. Menjadi pembina masjid, mushalla dan majelis taklim yang ada diwilayah Desa/Kelurahan/Permukiman;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.

Masjid Bersejarah

Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebar Agama Islam/ memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para raja/Kesultanan/para wali penyebar Agama islam serta para pejuang kemerdekaan.

Kriteria:

- a. Memiliki ciri-ciri arsitektur yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis, budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman revolusi kemerdekaan;
- b. Tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat sebagai cagar budaya dan memiliki nilai sejarah;

- c. Pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah dan/atau swasta (swadaya masyarakat), dan dari pihak swasta/ masyarakat;
- d. Menjadi pusat kajian/informasi bagi wisatawan/pengunjung
- e. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kementerian Agama Provinsi

Masjid Publik

Masjid di tempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti kantor perusahaan, pabrik, perbankan, kampus, sekolah/madrasah/pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api, mall/plaza, pasar tradisional, SPBU, Rest Asrea, Kapal Laut dan tempat umum lainnya;
- b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/perusahaan/instansi terkait/dibiayai oleh pihak swasta/masyarakat;
- c. Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama, atau ruangan khusus yang memang diperuntukan untuk ibadah;
- d. Memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang memadai;
- e. Berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa/i dan masyarakat;
- f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya

Mushalla

Mushalla adalah masjid kecil yang terletak dikawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti permukiman setingkat RT, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, sekolah, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mall, SPBU, Restoran, dan tempat umum lainnya;
- b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
- c. Bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan gedung yang diperuntukan untuk ibadah;
- d. Berfungsi sebagaimana umumnya masjid, yakni sebagai tempat shalat berjamaah masyarakat untuk pembinaan keislaman, akhlak, dan tadisi keilmuan;
- e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
- f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan masjid sekitarnya.

PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid menyatakan:

- a. Pengelolaan Keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- b. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat sehingga mendorong orang agar lebih senang beramal;
- c. Uang masjid adalah uang amanat, karena itu pengeluarannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan suatu rencana yangsungguh- sungguh jelas, dan nyata untuk keperluan masjid;

d. Prinsip-prinsip umum dalam keuangan Masjid :

1. Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadisatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
2. Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang;
3. Tahun Anggaran Masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzul Hijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.

e. Dalam administrasi keuangan t erdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain;

1. Pemeliharaan dan pembangunan fisik;
2. Pembinaan peribadatan;
3. Pembinaan pendidikan;
4. Pembinaan sosial;
5. Pembinaan organisasi dan administrasi.

f. Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran. Buku kas hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu oleh jamaah. Buku kas tiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.

g. Khatib diberikan honorarium yang besarnya tergantung kelaziman di lingkungan untuk pembelian buku/kitab/majalah, agar khatib mempersiapkan diri berkhutbah atau berceramah.

h. Pedoman umum pengeluaran adalah :

1. Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi;
2. Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko;
3. Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000, Pengeluaran di atas Rp. 1.000.000- memakai materai Rp. 6.000,-;
4. Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan.

Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya masuk program bulan depan. Kecuali bila nyata-nyatasangat mendesak;

5. Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek;
 6. Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat berbahaya bila ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah kena fitnah;
 7. Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau anggota jamaah;
 8. Semua kwitansi diberi nomor sendiri.
- i. Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya yang baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jamaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jum'at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pendapatan yang ditandatangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan dari tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jamaah.

Contoh Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM)

MASJID.....
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Periode Muharram-Dzulhijjah Tahun.....Hijriah

Nomor Urut	Uraian	APBM Tahun 20XX (Sekarang)	APBM Tahun 20XI (Sebelumnya)
1	2	3	4
1	PENERIMAAN MASJID		
1.1	PENERIMAAN SOSIAL MASJID		
1.1.1	Infaq	Rp. 5.000.000	Rp5.500.000
1.1.2	Shadaqah	Rp2.000.000	Rp2.200.000
1.1.3	Zakat	Rp3.500.000	Rp3.850.000
1.1.4	Wakaf	Rp1.500.000	Rp1.650.000
1.1.5	Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid yang Sah	Rp500.000	Rp550.000
JUMLAH		Rp12.500.000	Rp13.750.000
1.2	PENERIMAAN EKONOMI MASJID		
1.2.1	Koperasi Masjid	Rp2.000.000	Rp2.200.000
1.2.2	Toko Masjid	Rp1.200.000	Rp1.320.000
1.2.3	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp3.000.000	Rp3.300.000
1.2.4	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid yang Sah	Rp800.000	Rp880.000
JUMLAH		Rp7.000.000	Rp7.700.000
JUMLAH PENERIMAAN MASJID		Rp19.500.000	Rp21.450.000
2	PENGELUARAN		
2.1	PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH		
2.1.1	Kegiatan Perencanaan	Rp500.000	Rp550.000
2.1.2	Kegiatan Pengorganisasian	Rp300.000	Rp330.000
2.1.3	Kegiatan Pengadministrasian	Rp200.000	Rp220.000
2.1.4	Kegiatan Keuangan	Rp400.000	Rp440.000
2.1.5	Kegiatan Pengawasan	Rp100.000	Rp110.000

2.1.6	Kegiatan Pelaporan	Rp150.000	Rp165.000
JUMLAH		Rp1.650.000	Rp1.815.000
2.2	PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH		
2.2.1	Kegiatan Peribadatan	Rp700.000	Rp770.000
2.2.2	Kegiatan Pendidikan	Rp600.000	Rp660.000
2.2.3	Kegiatan Sosial	Rp500.000	Rp550.000
2.2.4	Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Rp800.000	Rp880.000
JUMLAH		Rp2.600.000	Rp2.860.000
2.3	PENGELUARAN KEGIATAN RIADAH		
2.3.1	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Rp300.000	Rp330.000
2.3.2	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp250.000	Rp275.000
2.3.3	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan	Rp200.000	Rp220.000
2.3.4	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp150.000	Rp165.000
2.3.5	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	Rp100.000	Rp110.000
2.3.6	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp120.000	Rp132.000
JUMLAH		Rp1.120.000	Rp1.232.000
2.4	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMI MASJID		
2.4.1	Kegiatan Koperasi Masjid	Rp1.000.000	Rp1.100.000
2.4.2	Kegiatan Toko Masjid	Rp900.000	Rp990.000
2.4.3	Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp1.500.000	Rp1.650.000
2.4.4	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya yang Sah	Rp700.000	Rp770.000
JUMLAH		Rp4.100.000	Rp4.510.000
JUMLAH PENGELUARAN		Rp11.390.000	Rp12.290.000
SURPLUS/DEFISIT		Rp8.110.000	Rp9.160.000

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID

Keuangan Masjid tentunya merupakan aspek vital yang harus diberikan perhatian khusus oleh semua pihak. Hal ini dikarenakan keuangan bagi masjid adalah ibarat darah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, haruslah terjaga keberadaan dan peruntukannya bagi Masjid.

Namun pada kenyataannya, sebagai sebuah institusi yang lahir dari masyarakat itu sendiri, Masjid masih saja berhadapan dengan berbagai problematika keuangannya. Adapun jika ditinjau dari sisi Akuntansi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya problematika dalam pengelolaan keuangan masjid tersebut antara lain adalah (Kurniasari:2011):

- a. Kurang efektifnya pengelolaan masjid dalam aspek keuangan yang mengakibatkan beberapa masjid menjadi *stagnan* dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.
- b. Fokus pencarian dana masjid lebih diprioritaskan daripada akuntabilitas dana yang telah masuk.
- c. Sumber daya manusia untuk bidang akuntansi sangat kurang. Keterbatasan itu terjadi karena yayasan atau organisasi takmir masjid tidak mampu mencari akuntan yang andal maupun tidak adanya upaya untuk pendidikan akuntansi bagi pengurus keuangan masjid.
- d. Ada beberapa masjid yang tidak berfungsi dan tidak difungsikan lagi.
- e. Persepsi-persepsi yang melemahkan usaha kedua belah pihak baik pengawas maupun pengelola untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas keuangan. Misalnya ketika melakukan pembangunan atau renovasi masjid, beberapa masjid melakukan pengumpulan dana sementara ketika masjid sudah selesai dibangun atau direnovasi kurang begitu difungsikan secara optimal.
- f. Masalah koordinasi kebijakan akuntansi antara pencatat keuangan yayasan dengan pencatat keuangan masjid, kurang meratanya informasi kebijakan, dan kendala teknis distribusi.

- g. Penggunaan rekening tunggal untuk seluruh aktiva bersih sangat beresiko menyebabkan terjadinya pemindahan dana antara kelompok aktiva bersih sebelum dilakukannya keputusan bersama. Hal ini juga berdampak pada lemahnya proses pengawasan lalu lintas kas.
- h. Pencatat keuangan masjid tidak menggunakan standar akuntansi keuangan (PSAK 45 untuk Organisasi Nirlaba), selama ini keuangan masjid dilaporkan masih terbatas pada aliran kas masuk dan kas keluar.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan masjid antara lain sebagai berikut:

- a. Penerimaan Masjid harus tidak hanya berasal dari sumber sosial (*Zakat, Infaq, Sahadaqqah, dan Wakaf*) saja, namun juga harus berasal dari sektor produktif seperti Koperasi Masjid dan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM).
- b. Pengeluaran Masjid harus terukur peruntukannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- c. *Takmir* wajib memiliki pemahaman dasar dalam hal pengelolaan keuangan masjid, termasuk salah satunya adalah sang *takmir* harus mampu melakukan proses pembukuan keuangan masjid sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasarnya.
- d. Harus adanya komitmen yang kuat dari semua *stakeholders* masjid seperti *takmir, jamaah, pemerintah, maupun pihak lainnya* untuk merealisasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).
- e. Harus adanya tahapan pemeriksaan secara rutin terhadap aspek keuangan masjid.
- f. Belum adanya standar akuntansi khusus yang berfokus untuk keuangan Masjid.

BAB III

LANDASAN DASAR AKUNTANSI

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (AL BAQARAH:282)



Dalil Al Quran diatas menegaskan tentang pentingnya penerapan Akuntansi. Terlebih lagi bagi Entitas/Organisasi berupa Masjid, sudah barang tentu menjadi keharusan untuk penerapannya. Hal ini mengingat peran dari Masjid sebagai garda terdepan dari Islam sebagai agama *Rahmatan lil alamin*.

PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45) adalah standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas nirlaba, seperti masjid, yayasan, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial. Pernyataan ini memiliki hubungan yang kuat dan fundamental dengan landasan dasar akuntansi dalam konteks pengelolaan keuangan masjid, mengingat masjid termasuk dalam kategori entitas nirlaba yang memiliki karakteristik unik dalam operasional dan pelaporan keuangannya. PSAK 45, yang secara khusus menetapkan standar keuangan untuk organisasi nirlaba, seperti masjid, lembaga keagamaan, dan yayasan sosial lainnya. PSAK 45 menjadi pedoman yang penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dapat dilakukan dengan cara yang transparan, terbuka, dan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam menerapkan PSAK 45 untuk mengelola keuangan masjid, prinsip-prinsip dasar akuntansi, termasuk entitas ekonomi, periode akuntansi, akrual, konsistensi, dan kesinambungan usaha (going concern). Misalnya, prinsip entitas ekonomi menyatakan bahwa uang masjid harus dipisahkan dari uang pribadi pengurus atau orang lain yang terlibat dalam pengelolaan masjid. Untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga kredibilitas laporan keuangan, dan mencegah konflik kepentingan.

Seyogyanya Akuntansi adalah Tools (alat) bagi setiap entitas agar dapat menciptakan informasi yang dibutuhkan para stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pengelolaan sumber daya finansialnya. Selanjutnya berdasarkan informasi yang telah tersedia, para stakeholders (pihak berkepentingan) dapat menentukan keputusan ekonomi apa yang akan diambil, menyangkut eksistensi entitas tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, dengan melalui penerapan Akuntansi di Masjid, pengelolaan sumber daya keuangan Masjid akan terarah untuk menjadi berkualitas. Dan dengan

adanya pengelolaan sumber daya keuangan yang berkualitas tersebut, maka sistem pengelolaan Masjid secara keseluruhan akan terdampak untuk berkualitas juga.

PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Hukum dasar bagi akuntansi adalah berupa keseimbangan yang harus tercipta diantara **Aktiva (Harta)** dan **Passiva (Sumber Dari Harta)**. Keseimbangan tersebut adalah sebagai wujud sederhana yang menegaskan bahwasanya pengelolaan keuangan yang meliputi harta dan sumbernya telah dilakukan dengan benar. Hal ini dikarenakan diantara Aktiva (Harta) dan Passiva (Sumber Dari Harta) tersebut akan senantiasa saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun format dari persamaan akuntansi tersebut adalah seperti pada gambar berikut ini:

AKTIVA (HARTA)	=	PASSIVA (SUMBER HARTA)
↓		↓
ASET (HARTA)	=	LIABILITAS (UTANG) + EKUITAS (MODAL)

AKUNTANSI DAN INFORMASI

Produk utama Akuntansi Masjid adalah berbagai informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Masjid. Dimana dengan informasi tersebut, maka berbagai pihak yang berhubungan dengan Masjid akan mengetahui bagaimana perkembangan entitas/organisasi tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut, dapat diambil keputusan dan kebijakan apa yang dipandang perlu untuk Masjid agar lebih maksimal lagi kedepannya dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Agar informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Masjid berguna, maka harus memiliki beberapa karakteristik kualitatif yang antara lain sebagai berikut ini

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan, berkaitan satu sama lain. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang

direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Informasi yang relevan harus memenuhi karakteristik materialitas.

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal karakteristik berikut:

1. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal

tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

2. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

3. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

4. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak

memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu, tidak mempunyai kualitas andal.

5. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan area itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

d. Dapat Dibandingkan


Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*fraud*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama, dan untuk entitas yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

BAB IV

SIKLUS AKUNTANSI MASJID

Siklus Akuntansi merupakan alur bagaimana cara kerja Akuntansi berfungsi melalui keterkaitan antar satu tahapan dengan tahapan lainnya. Melalui mekanisme siklus, Akuntansi menjamin aktivitas Masjid akan senantiasa terjaga. Sehingga bilamana hal tersebut dapat tercapai, maka eksistensi Masjid akan terus berkelanjutan.

Adapun jika diilustrasikan, Siklus Akuntansi berksesuaian dengan Gambar berikut ini



BUKTI TRANSAKSI

Bukti Transaksi pada Siklus Akuntansi memiliki kegunaan sebagai bahan analisis tentang pristiwa ekonomi apa yang sudah terjadi dan akan dicatat pada tahapan penjurnalanan. Tanpa adanya Bukti Transaksi, maka proses disetiap tahapan Siklus Akuntansi tidak dapat terlaksana. Mengingat pentingnya Bukti Transaksi, maka Takmir Masjid harus memiliki pengawasan yang ekstra terhadap keberadaannya. Selain itu pengurus Masjid juga dituntut untuk memiliki keterampilan yang memadai untuk menganalisis informasi apa saja yang terkandung di dalam Bukti Transaksi. Hal ini agar tidak terdapat informasi yang terlewat dan tidak tercatat didalam tahapan penjurnalanan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis bukti transaksi, yang terdiri antara lain sebagai berikut ini:

a. *Jenis Transaksi.*

Harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah Bukti Transaksi sudah sesuai dengan Jenis Transaksinya. Sebagai Contoh, Bukti Transaksi Penerimaan Kas harus berhubungan dengan Transaksi Penerimaan Kas. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya salah hubung antara Jenis Transaksi dan Bukti Transaksi.

b. *Tanggal Transaksi.*

Apakah sudah terdapat kesesuaian antara Tanggal yang tercatat di Bukti Transaksi dengan data kegiatan yang ada. Tentunya akan menimbulkan kebingungan ketika tanggal Bukti Transaksi tidak berhubungan dengan data kegiatan yang sudah ada.

c. *Keterangan Transaksi.*

Setiap transaksi tentunya memiliki keterangan yang berhubungan dengan penjelasan dari kegiatan yang sudah terjadi. Bilamana keterangan tersebut tidak utuh ataupun tidak sesuai dengan data kegiatan, maka hal tersebut dapat menciptakan kesulitan dalam tahapan menganalisis Bukti Transaksi. Sebagai contoh, Transaksi Pengeluaran Kas, harus memiliki kejelasan bahwasanya Kas yang sudah dikeluarkan untuk apa.

d. *Nilai Ekonomis Transaksi.*

Menjadi keharusan bagi setiap transaksi untuk memiliki Nilai Ekonomis yang berkesesuaian dengan Bukti Transaksi nya. Hal ini dikarenakan, Nilai Ekonomis inilah yang akan menjadi poin penting ketika hasil dari analisis terhadap Bukti Transaksi akan dilanjutkan pada tahapan pencatatan dalam jurnal.

Berikut ini terdapat beberapa contoh Bukti Transaksi antara lain seperti kwitansi dan faktur.

KWITANSI PEMBAYARAN	
No:..... Tanggal:..... Terima Dari:..... Jumlah:..... Untuk Pembayaran:..... 	No:..... Tanggal:..... Terima Dari:..... Terbilang:..... Untuk Pembayaran:..... RP. <input type="text"/> Tanda tangan Penerima <input type="text"/> Tanda tangan Penyetor <input type="text"/>

Nama Perusahaan Alamat Telp / HP Email / website		Tgl : 20	
		Kepada	
Nota			
Qty	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
Tanda Terima Total Rp.			

Selain Kwitansi dan Faktur, terdapat juga Berita Acara yang dapat digunakan sebagai Bukti Transaksi. Hal ini dikarenakan Berita Acara juga mengandung informasi yang berhubungan dengan kejadian ekonomis, maka selayaknya Berita Acara tersebut menjadi dasar sebagai Bukti Transaksi yang harus dianalisis dan akan dilanjutkan dengan tahapan penjurnalan.

Contoh berita acara :

Pada hari Jum'at, tanggal telah dibuka tromol masjid dan tercatat hasilnya sebagai berikut:

1. **Tromol No. 1 sebesar Rp**

2. **Tromol No. 2 sebesar Rp**

3. **Tromol No. 3 sebesar Rp**

dan seterusnya

(.....)

....., 20.....

Tanda tangan

1.

(.....)

2.

(.....)

3.

(.....)

MASJID.....

BERITA ACARA KEGIATAN

**Pada Hari....., Tanggal....., Telah dilaksanakan Kegiatan Masjid.....
Dengan Rincian sebagai berikut ini:**

Nama Kegiatan :

Jenis Kegiatan :

Adapun sumber daya yang digunakan adalah antara lain sebagai berikut ini:

1. Kas :

2. Persediaan :

3. Perlengkapan :

4. Peralatan :

5. Lain Lain:

a.

b.

c.

**Demikianlah Berita Acara Kegiatan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai
mana mestinya.**

....., 20.....

Penanggung Jawab Kegiatan

Berita Acara adalah salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh Pengurus Masjid untuk lebih fleksibel dalam menciptakan Bukti Transaksi. Mengingat tidak semua kwitansi maupun faktur dapat meng-*cover* berbagai kegiatan Masjid yang multi prean dan fungsi di masyarakat. Sehingga dengan adanya fleksibilitas tersebut, tidak menghambat kreativitas dari *Takmir* Masjid untuk berinovasi dan nilai-nilai dasar dari pentingnya Bukti Transaksi sebagai bagian dari Siklus Akuntansi tidak berkurang esensi nya.

JURNAL

Setelah berbagai Bukti Transaksi sudah teranalisis dengan semaksimal mungkin, maka informasi yang dihasilkan dari tahapan analisis tersebut harus diakui ataupun dicatat didalam suatu perhimpunan data berupa jurnal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masjid menentukan jenis dan format dari jurnal yang akan digunakan oleh Masjid. Namun secara garis besar dengan merujuk pada Sistem Pembinaan Manajemen Masjid, maka format dari jurnal yang bisa diterapkan didalam Akuntansi Masjid adalah Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum.

Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal Penerimaan Kas adalah media yang digunakan oleh *Takmir* untuk mengakui dan mencatat berbagai macam bentuk kegiatan Penerimaan Kas yang diperoleh Masjid. Adapun sumber Penerimaan Kas Masjid bisa berasal dari dana sosial yang terdiri dari *Infaq*, *Shadaqah*, *Zakat*, *Wakaf* dan lain sebagainya. Selain dari dana sosial, masjid juga diperkenankan mendapatkan dana yang berasal dari kegiatan Masjid dalam bentuk pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Masjid, Toko Masjid, Badan Usaha Milik Masjid dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah format dari Jurnal Penerimaan Kas.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	
			Kas	Penerimaan Sosial Masjid	Penerimaan Ekonomi Masjid
01/01/2023	Infaq	001	Rp5.000.000	Rp5.000.000	
02/01/2023	Shadaqah	002	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
03/01/2023	Zakat	003	Rp3.500.000	Rp3.500.000	
04/01/2023	Wakaf	004	Rp1.500.000	Rp1.500.000	
05/01/2023	Lain-lain Penerimaan Sosial	005	Rp500.000	Rp500.000	
06/01/2023	Koperasi Masjid	006	Rp2.200.000		Rp2.200.000
07/01/2023	Toko Masjid	007	Rp1.320.000		Rp1.320.000
08/01/2023	Badan Usaha Mlik Masjid (BUMM)	008	Rp3.300.000		Rp3.300.000
09/01/2023	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi	009	Rp880.000		Rp880.000
10/01/2023	Kegiatan Peribadatan	010	Rp700.000		Rp700.000
11/01/2023	Kegiatan Pendidikan	011	Rp600.000		Rp600.000
12/01/2023	Kegiatan Sosial	012	Rp500.000		Rp500.000
JUMLAH			Rp22.000.000	Rp12.500.000	Rp9.500.000

Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas adalah media yang digunakan oleh *Takmir* untuk mengakui dan mencatat berbagai macam bentuk kegiatan Pengeluaran Kas yang dilakukan oleh Masjid. Adapun berbagai pengeluaran Masjid tentunya disesuaikan dengan Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang meliputi Kegiatan *Idarah* (Manajemen), Kegiatan *Imarah* (Memakmurkan), maupun Kegiatan *Ri'ayah* (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas). Berikut ini merupakan format dari Jurnal Pengeluaran kas tersebut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit			Kredit
			Kegiatan Idarah	Kegiatan Imarah	Kegiatan Ri'ayah	
01/01/2023	Biaya Perencanaan	001	Rp1.000.000			Rp1.000.000
02/01/2023	Biaya Pengorganisasian	002	Rp800.000			Rp800.000
03/01/2023	Biaya Administrasi	003	Rp500.000			Rp500.000
04/01/2023	Biaya Kegiatan Keuangan	004	Rp600.000			Rp600.000
05/01/2023	Biaya Kegiatan Pengawasan	005	Rp400.000			Rp400.000

06/01/2023	Biaya Kegiatan Peribadatan	006		Rp1.200.000		Rp1.200.000
07/01/2023	Biaya Kegiatan Pendidikan	007		Rp700.000		Rp700.000
08/01/2023	Biaya Kegiatan Sosial	008		Rp900.000		Rp900.000
09/01/2023	Biaya Kegiatan Perayaan Hari Besar	009		Rp300.000		Rp300.000
10/01/2023	Biaya Pemeliharaan Bangunan	010			Rp1.000.000	Rp1.000.000
11/01/2023	Biaya Pemeliharaan Peralatan	011			Rp500.000	Rp500.000
12/01/2023	Biaya Pemeliharaan Kebersihan	012			Rp400.000	Rp400.000
13/01/2023	Biaya Pemeliharaan Keamanan	013			Rp300.000	Rp300.000
JUMLAH			Rp3.300.000	Rp3.100.000	Rp2.200.000	Rp8.600.000

Jurnal Memorial

Kegunaan dari Jurnal Umum adalah untuk mengakui dan mencatat berbagai transaksi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Masjid namun tidak berhubungan dengan Penerimaan maupun Pengeluaran Kas. Beberapa transaksi atau kegiatan Masjid yang berhubungan Jurnal Memorial antara lain seperti *Penyusutan (Depresiasi) Aset Tetap, pembetulan kesalahan, penyesuaian akhir tahun dan lain sebagainya.*

Adapun format dari Jurnal Memorial tersebut adalah sebagai berikut ini:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
01/01/2023	Penyusutan Aset Tetap	001	1.000.000	
02/01/2023	Koreksi Kesalahan Administrasi	002	800.000	
03/01/2023	Penyesuaian Beban Administrasi	003	600.000	
04/01/2023	Biaya Kegiatan Keuangan	004	500.000	
05/01/2023	Biaya Pengawasan	005	400.000	
06/01/2023	Alokasi Biaya Peribadatan	006		1.200.000
07/01/2023	Alokasi Biaya Pendidikan	007		700.000
08/01/2023	Alokasi Biaya Sosial	008		900.000
09/01/2023	Biaya Perayaan Hari Besar	009		300.000
10/01/2023	Biaya Pemeliharaan Bangunan	010		1000.000
11/01/2023	Biaya Pemeliharaan Peralatan	011		500.000
12/01/2023	Biaya Pemeliharaan Kebersihan	012		400.000
13/01/2023	Biaya Pemeliharaan Keamanan	013		300.000
JUMLAH			3.300.000	5.300.000

BUKU BESAR

Setelah informasi atas berbagai macam transaksi telah diakui ataupun dicatat dalam format Jurnal, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan *Takmir* Masjid adalah mengelompokan berbagai data tersebut per akun. Sehingga dengan adanya pengumpulan data per akun tersebut, maka *Takmir* Masjid akan mengetahui berapa besaran saldo keseluruhan dari setiap akun. Adapun tahapan pengelompokan tersebut dinamakan dengan proses *posting* ke Buku Besar (*Ledger*).

Berikut ini merupakan format dari Buku Besar (*Ledger*):

Buku Besar Aset

Nama Akun: Kas

No. Akun: 1111

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2023	Infaq	001	5.000.000		5.000.000
02/01/2023	Shadaqah	002	2.000.000		7.000.000
03/01/2023	Zakat	003	3.500.000		10.500.000
04/01/2023	Wakaf	004	1.500.000		12.000.000
05/01/2023	Lain-lain	005	500.000		12,500.000
06/01/2023	Koperasi Masjid	006	2.200.000		14,700.000
07/01/2023	Toko Masjid	007	1.320.000		16.020.000
08/01/2023	BUHM	008	3.300.000		19.320.000
09/01/2023	Lain-lain Ekonomi	009	880.000		20.200.000
10/01/2023	Kegiatan Ibadah	010		700.000	19.500.000
11/01/2023	Kegiatan Pendidikan	011		600.000	18.900.000
12/01/2023	Kegiatan Sosial	012		500.000	18.400.000

Buku Besar Pendapatan Sosial

Nama Akun: Pendapatan

No. Akun: 4111-4115

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2023	Infaq	001		5.000.000	5.000.000
02/01/2023	Shadaqah	002		2.000.000	7.000.000
03/01/2023	Zakat	003		3.500.000	10.500.000
04/01/2023	Wakaf	004		1.500.000	12.000.000
05/01/2023	Lain-lain Sosial	005		500.000	12.500.000

Buku Besar Pendapatan Ekonomi

Nama akun : Pendapatan

No. Akun: 4121-4124

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
06/01/2023	Koperasi Masjid	006		2.200.000	2.200.000
07/01/2023	Toko Masjid	007		1.320.000	3.520.000
08/01/2023	BUMM	008		3.300.000	6.820.000
09/01/2023	Lain-lain Ekonomi	009		880.000	7.700.000

Buku Besar Beban

Nama Akun: Beban

No. Akun: 5000

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2023	Biaya Perencanaan	001	1.000.000		1.000.000
02/01/2023	Biaya Pengorganisasian	002	800.000		1.800.000
03/01/2023	Biaya Administrasi	003	500.000		2.300.000
04/01/2023	Biaya Kegiatan Keuangan	004	600.000		2.900.000
05/01/2023	Biaya Pengawasan	005	900.000		3.300.000

NERACA SALDO

Setelah setiap akun diketahui saldo keseluruhannya melalui proses *posting* ke Buku Besar (*Ledger*), maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan *Takmir* Masjid adalah mengumpulkan semua akun-akun beserta saldo kedalam Neraca Saldo. Adapun tujuan utama dibuatnya Neraca Saldo adalah agar *Takmir* Masjid dapat memeriksa apakah sudah terdapat kesamaan saldo antara sisi debit dan sisi kredit berdasarkan saldo normal untuk setiap akun. Jika belum terdapat kesamaan, maka hal tersebut mengindikasikan telah terjadi kekeliruan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Sehingga bilamana hal tersebut terjadi, maka *Takmir* Masjid harus memeriksa kembali tahapan-tahapan sebelumnya.

Berikut ini adalah format dari Neraca Saldo:

MASJID..... NERACA SALDO Periode.....			
No Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
1111	Kas	18.400.000	
4111	Pendapatan Infaq		5.000.000
4112	Pendapatan Shadaqah		2.000.000
4113	Pendapatan Zakat		3.500.000
4114	Pendapatan Wakaf		1.500.000
4115	Pendapatan Lain-lain Sosial		500.000
4121	Pendapatan Koperasi Masjid		2.200.000
4122	Pendapatan Toko Masjid		1.320.000
4123	Pendapatan BUMM		3.300.000
4124	Pendapatan Lain-lain Ekonomi		880.000
5001	Beban Perencanaan	1.000.000	
5002	Beban Pengorganisasian	800.000	
5003	Beban Administrasi	500.000	
5004	Beban Kegiatan Keuangan	600.000	
5005	Beban Pengawasan	400.000	
JUMLAH		21.700.000	21.700.000

JURNAL PENYESUAIAN

Tindak lanjut dari setelah Neraca Saldo dibuat oleh *Takmir* Masjid adalah diperlukannya penyesuaian. Maksud dari tujuan adanya penyesuaian adalah untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari informasi yang tersaji di dalam Neraca Saldo. Karena ada beberapa akun yang tercipta dari transaksi masa lalu namun memiliki dampak untuk transaksi ataupun kejadian dimasa yang akan datang. Beberapa contoh transaksi yang berhubungan dengan penyesuaian:

a. Pemakaian Perlengkapan

Perlengkapan Masjid identik dengan berbagai barang bersifat habis pakai yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan Masjid, seperti Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Kebersihan Masjid,. Dikarenakan adanya aktivitas pemakaian, maka nilai Perlengkapan tidaklah seutuh ketika pertama kali tersedia. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian nilai sebenarnya dari Perlengkapan tersebut agar dapat ditentukan keputusan apa yang akan diambil.

b. Penyusutan Aset Tetap

Semakin sering Aset Tetap dipakai, maka akan semakin terkoreksi nilai sebenarnya yang melekat pada Aset Tetap tersebut. Penyesuaian nilai Aset Tetap menjadi penting agar dapat diketahui tindakan yang perlu diambil untuk menjaga fungsi Aset Tetap senantiasa bisa dimanfaatkan oleh Masjid. Selain daripada itu, *Takmir* Masjid dapat menggunakan Metode Penyusutan Aset Tetap seperti Metode Garis Lurus sebagai metode yang paling umum dan paling mudah untuk diterapkan bagi Masjid.

c. Penerimaan Kas Dimuka

Maksud dari Penerimaan Kas Dimuka adalah ketika Masjid menerima Kas terlebih dahulu, namun Masjid belum merealisasikan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan adanya Kegiatan Penerimaan Kas tersebut. Transaksi atau kegiatan ini bisa dicontohkan ketika Masjid menerima Kas yang berasal dari Aktivitas Sosial seperti Infaq, Sahadaqah, Zakat dan Wakaf. Tentunya menjadi kewajiban bagi Masjid untuk menyalurkan Kas tersebut sesuai dengan peruntukannya. Sehingga bilamana hal tersebut terjadi, maka wajib bagi Masjid untuk sentiasa korektif terhadap Penerimaan Kas nya.

d. Pengeluaran Kas Yang Masih Akan Terjadi

Pengeluaran kas yang masih akan terjadi tercipta karena Masjid sudah menggunakan sumber daya nya, namun belum memberikan balas nilai atas penggunaan sumber daya tersebut. Sehingga Masjid perlu untuk merealisasikannya. Contoh dari Pengeluaran Kas yang masih akan terjadi adalah berhubungan dengan Beban Listrik, Air dan Telpon, Beban Gaji *Marbot*, Beban Gaji Pengajar TPQ dan lain sebagainya.

Adapun format dari Jurnal Penyesuaian adalah sebagai berikut ini:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31-01-2025	Penyusutan Aset Tetap		1.000.000	
31-01-2025	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			1.000.000
31-01-2025	Koreksi Kesalahan Administrasi		800.000	
31-01-2025	Kas (karena salah catat)			800.000
31-01-2025	Penyesuaian Beban Administrasi		600.000	
31-01-2025	Beban Administrasi (agar sesuai realisasi)			600.000
31-01-2025	Penyesuaian Biaya Kegiatan Keuangan		500.000	

31-01-2025	Beban Kegiatan Keuangan (reklasifikasi)		500.000
31-01-2025	Penyesuaian Biaya Pengawasan	400.000	
31-01-2025	Beban Pengawasan (agar sesuai realisasi)		400.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Peribadatan	1.200.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Peribadatan		1.200.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pendidikan	700.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Pendidikan		700.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Sosial	900.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Sosial		900.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Perayaan Hari Besar	300.000	
31-01-2025	Beban Perayaan Hari Besar		300.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Bangunan	1.000.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Bangunan		1.000.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Peralatan	500.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Peralatan		500.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Kebersihan	400.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Kebersihan		400.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Keamanan	300.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Keamanan		300.000
JUMLAH		6.600.000	6.600.000

Hal yang perlu diingat adalah momentum dibuatnya Jurnal Penyesuaian biasanya pada masa-masa akhir periode akuntansi. Sehingga diperlukan data transaksi ataupun kegiatan terdahulu yang akurat. Hal ini diperlukan agar tidak ada yang terlewat dari yang harus disesuaikan dan diketahui kebenarannya.

LAPORAN KEUANGAN

Tahapan Siklus Akuntansi Masjid setelah pembuatan Jurnal Penyesuaian adalah pembuatan Laporan Keuangan. Pada intinya Laporan Keuangan merupakan kesimpulan yang memuat berbagai macam informasi tentang pengelolaan Sumber Daya Finansial Masjid. Dengan kandungan informasi tersebut, maka para *stakeholders* Masjid seperti *Takmir*, *Jamaah*, Pemerintah dan lain sebagainya dapat menentukan keputusan apa saja yang bisa diambil agar Masjid dapat senantiasa menjaga eksistensinya.

Jika merujuk pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid, maka Laporan Keuangan Masjid haruslah berbasis pada kegiatan Masjid yang terdiri dari Kegiatan *Idarah* (Manajemen), Kegiatan *Imarah* (Memakmurkan), maupun Kegiatan *Ri'ayah* (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas). Sehingga atas dasar

hal tersebut, maka setidaknya Laporan Keuangan Masjid terdiri dari:

1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Masjid
2. Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) Masjid
3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Masjid
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Masjid

Laporan Keuangan ini merangkum informasi yang berhubungan dengan jumlah dana Masjid yang diterima maupun yang dikeluarkan. Sehubungan dengan Penerimaan, maka jika dilihat dari sumbernya berasal dari Aktivitas Sosial dan Aktivitas Ekonomi yang dilakukan Masjid. Adapun Aktivitas Sosial Masjid adalah Transaksi Sosial yang dilakukan oleh *Jamaah* dan masyarakat seperti *Infaq*, *Shadaqah*, *Zakat*, *Wakaf* dan lain sebagainya. Sedangkan dana Masjid dari Aktivitas Ekonomi dapat berasal dari Koperasi Masjid, Toko Masjid, Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) dan lain sebagainya. Adapun Aktivitas Ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan finansial Masjid agar tidak hanya bergantung dengan Aktivitas Sosial saja. Selain dari pada itu, dengan adanya Aktivitas Ekonomi Masjid ini, diharapkan bisa berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi *Jamaah* dan masyarakat juga. Sehingga hubungan simbiosis *mutualisme* saling memakmurkan antara Masjid dan Masyarakat dapat tercipta. Dikarenakan sifatnya sosial, maka peruntukan dan kegunaan dana tersebut haruslah tepat guna dan tepat sasaran.

Disamping Penerimaan, Masjid juga melakukan Pengeluaran yang digunakan untuk merealisasikan berbagai kegiatan yang secara umum Kegiatan *Idarah* (Manajemen), Kegiatan *Imarah* (Memakmurkan), maupun Kegiatan *Ri'ayah* (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas). Hal yang perlu diperhatikan mengenai Pengeluaran Masjid, hendaknya *Takmir* Masjid harus memperhatikan kegunaan dan peruntukannya agar tepat guna dan tepat sasaran. Sebagai contoh, Penerimaan Masjid yang dihasilkan oleh Aktivitas Sosial wajib haruslah digunakan untuk kepentingan sosial Masjid. Namun Penerimaan Masjid yang berasal dari Aktivitas Ekonomi Masjid dapat digunakan untuk kepentingan Ekonomi dan Sosial Masjid.

Selanjutnya dipenghujung Laporan ini, *Takmir* Masjid harus membandingkan antara Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran yang dimiliki Masjid. Jika Penerimaan lebih besar daripada Pengeluaran, berarti Masjid memiliki surplus dana yang bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Namun bila Pengeluaran lebih besar daripada Penerimaan, maka Masjid mengalami defisit. Sehingga Masjid dituntut untuk memaksimalkan sumber penerimaan Kas lainnya dan harus lebih hati-hati lagi dalam menggunakan Sumber Daya Finansialnya. Yang perlu diingat oleh *Takmir* Masjid, perihal keadaan Surplus ataupun Defisitnya penggunaan dana Masjid tentunya juga memiliki hubungan ataupun dampak pada jenis Laporan Keuangan Masjid lainnya. Sehingga diharapkan harus terjaga ke validan informasinya. Hal ini agar tetap terjaganya kesinjungan informasi antar jenis Laporan Keuangan Masjid.

Berikut ini adalah contoh format dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid:

MASJID..... LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....			
PENERIMAAN MASJID	DEBIT		TOTAL
PENERIMAAN SOSIAL MASJID	KAS	SUBTOTAL	
Infaq	Rp5.000.000		
Shadaqah	Rp2.000.000		
Zakat	Rp3.500.000		
Wakaf	Rp1.500.000		
Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid yang Sah	Rp500.000		
JUMLAH		Rp12.500.000	
PENERIMAAN EKONOMI MASJID			
Koperasi Masjid	Rp2.200.000		
Toko Masjid	Rp1.320.000		
Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp3.300.000		
Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid yang Sah	Rp880.000		
JUMLAH		Rp7.700.000	
JUMLAH PENERIMAAN			Rp20.200.000
PENGELUARAN			

PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH			
Kegiatan Perencanaan	Rp1.000.000		
Kegiatan Pengorganisasian	Rp800.000		
Kegiatan Pengadministrasian	Rp500.000		
Kegiatan Keuangan	Rp600.000		
Kegiatan Pengawasan	Rp400.000		
Kegiatan Pelaporan	-		
JUMLAH		Rp3.300.000	
PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH			
Kegiatan Peribadatan	Rp1.200.000		
Kegiatan Pendidikan	Rp700.000		
Kegiatan Sosial	Rp900.000		
Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Rp300.000		
JUMLAH		Rp3.100.000	
PENGELUARAN KEGIATAN RI'ADAH			
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Rp1.000.000		
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp500.000		
Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan	-		
Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp400.000		
Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	-		
Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp300.000		
JUMLAH		Rp2.200.000	
KEGIATAN EKONOMI MASJID			
Kegiatan Koperasi Masjid	Rp2.200.000		
Kegiatan Toko Masjid	Rp1.320.000		
Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp3.300.000		
Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya yang Sah	Rp6.820.000		
JUMLAH		Rp15.420.000	
JUMLAH PENGELUARAN			Rp15.420.000
SURPLUS/DEFISIT			Rp4.780.000

Laporan Perubahan Modal (Aset Netto)

Setelah Surplus ataupun Defisitnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid tersedia informasinya, maka langkah selanjutnya bagi *Takmir* Masjid adalah membuat Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) . Adanya informasi Surplus ataupun Defisit pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid memiliki pengaruh terhadap keberadaan Modal (Aset Netto) akhir yang dimiliki Masjid. Bilamana nilai nya Surplus, maka nilai dari Ekuitas Akhir Masjid akan mengalami penambahan. Namun bila nilai nya Defisit, maka nilai dari Modal (Aset Netto) Akhir Masjid akan mengalami pengurangan. Hal ini lah yang menunjukan bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan antara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) Masjid.

Menjadi harapan bagi Masjid adalah ketika Modal (Aset Netto) nya mengalami pertumbuhan. Hal ini menandakan jika aktivitas yang dilakukan telah berdampak positif terhadap keberadaan Masjid dalam menjalankan peran dan fungsinya bagi para *Stakeholders*. Namun akan menjadi bahan koreksi bagi Masjid jika Modal (Aset Netto) yang dimiliki tidak mengalami pertumbuhan, atau bahkan mengalami pengurangan. Keadaan tersebut menandakan, peran dan fungsi masjid melalui aktivitasnya bagi para *Stakeholders* tidak berjalan dengan semestinya. Adapun format dari Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) Masjid adalah sebagai beriku ini:

MASJID..... LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....		
MODAL (ASET NETTO) AWAL MASJID		Rp 5.000.000
SURPLUS/DEFISIT PENERIMAAN DAN PENGEELUARAN MASJID		Rp4.780.000
MODAL (ASET NETTO) AKHIR MASJID		Rp 9.780.000

Laporan Posisi Keuangan

Tindak lanjut setelah diketahui nilai Ekuitas (Modal) akhir yang dimiliki oleh Masjid adalah *Takmir* diharuskan memasukan informasi ataupun data tersebut ke dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Masjid. Adapun fungsi dari Laporan Posisi Keuangan (Masjid) adalah sebagai lumbung informasi yang berhubungan dengan kesimbangan nilai *Aktiva (Harta)* dan *Passiva (Sumber Harta)* yang dimiliki Masjid selama berjalannya satu periode. Dengan adanya keseimbangan, artinya Masjid sudah menjaga Aspek *Transparansi* (Keterbukaan) dan Aspek *Akuntabilitas* (Pertanggungjawaban). Dikatakan terpenuhinya Aspek *Transparansi (Keterbukaan)*, artinya Masjid dapat memenuhi sisi kejelasan dari sumber harta yang dimiliki. Sedangkan dikatakan terpenuhinya Aspek *Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)* menandakan jika Masjid sudah terukur secara profesional menggunakan *Aktiva (Harta)* untuk menjamin *Passiva (Sumber Harta)* nya, ataupun Masjid dapat dengan baik menggunakan *Passiva (Sumber Harta)* sebagai sumber untuk memperoleh *Aktiva (Harta)*.

Menurut komposisinya, *Aktiva (Harta)* yang dimiliki Masjid terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tetap. Sedangkan *Passiva (Sumber Harta)* terdiri dari Liabilitas (Utang) dan Ekuitas (Modal). Selain daripada itu, komposisi tersebut juga diperluas menjadi akun-akun lainnya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Sehubungan dengan kegunaan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), *Takmir* dapat memprediksi kemampuan Masjid di masa yang akan datang. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Masjid dapat menentukan perencanaan terbaiknya untuk melakukan inovasi dan kreatifitas melalui kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang. Adapun mengenai format dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Masjid adalah sebagai berikut ini:

MASJID.....
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....

AKTIVA (HARTA)		PASSIVA (SUMBER HARTA)	
ASET LANCAR		LIABILITAS SOSIAL	
Kas (Aktivitas Sosial)		Infaq	Rp 5.000.000
Infaq	Rp 5.000.000	Shadaqah	Rp 5.700.000
Shadaqah	Rp 5.700.000	Zakat	Rp 7.800.000
Zakat	Rp 7.800.000	Wakaf	Rp 5.900.000
Wakaf	Rp 5.900.000	Lain-Lain	Rp 1.500.000
Lain-lain	Rp 1.500.000	JUMLAH LIABILITAS SOSIAL	Rp 25.900.000
Kas (Aktivitas Ekonomi)		LIABILITAS EKONOMI	
Koperasi Masjid	Rp 2.500.000	Koperasi Masjid	Rp 2.500.000
Toko Masjid	Rp 1.800.000	Toko Masjid	Rp 1.800.000
Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp 3.000.000	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	3.000.000
Lain-lain	Rp 700.000	Lain-lain	Rp 700.000
		JUMLAH LIABILITAS EKONOMI	Rp 8.000.000
Piutang			
Koperasi Masjid	Rp 500.000	MODAL (ASET NETTO) MASJID	Rp 23.600.000
Toko Masjid	Rp 400.000		
Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp 600.000		
Lain-lain	Rp 300.000		
Perlengkapan			
Untuk Kegiatan Idarah	Rp 500.000		
Untuk Kegiatan Imarah	Rp 700.000		
Untuk Kegiatan Ri'ayah	Rp 600.000		
Koperasi Masjid	Rp 300.000		
Toko Masjid	Rp 250.000		
Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp 400.000		
Lain-lain	Rp 200.000		
JUMLAH ASET LANCAR	Rp 33.750.000		
ASET TETAP			
Peralatan			
Untuk Kegiatan Idarah	Rp 1.000.000		
Untuk Kegiatan Imarah	Rp 1.200.000		
Untuk Kegiatan Ri'ayah	Rp 900.000		
Koperasi Masjid	Rp 500.000		
Toko Masjid	Rp 400.000		

Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp 600.000		
Lain-lain	Rp 300.000		
Akm. Depresiasi Peralatan			
Peralatan			
Untuk Kegiatan Idarah	(Rp 200.000)		
Untuk Kegiatan Imarah	(Rp 240.000)		
Untuk Kegiatan Ri'ayah	(Rp 180.000)		
Lain-lain	(Rp 100.000)		
Gedung	Rp 5.000.000		
Akm. Depresiasi Gedung	(Rp 1.000.000)		
Tanah	Rp 3.000.000		
Lain-lain	Rp 500.000		
JUMLAH ASET TETAP	Rp 11.780.000		
JUMLAH AKTIVA (HARTA)	Rp 45.530.000	JUMLAH PASSIVA (SUMBER HARTA)	Rp 45.530.000

Laporan Realisasi Anggaran

Diawal periode, *Takmir* Masjid memiliki kewajiban untuk membuat perencanaan keuangan dalam format Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM). Sedangkan diakhir periode, *Takmir* Masjid memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran atas perencanaan keuangan tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan laporan tersebut adalah untuk mengukur seberapa berhasil tingkat perencanaan keuangan Masjid.

Semakin tinggi tingkat realisasinya, maka akan semakin baik perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Masjid. Namun bila tingkat realisasi nya terkategori rendah, hal ini menandakan Masjid belum mengoptimalkan daya serap anggaran, dan bisa jadi Masjid telah gagal dalam menggunakan perencanaan keuangannya. Bilamana hal ini terjadi tentunya akan menjadi ancaman bagi Masjid. Sehingga dalam hal perencanaan keuangan Masjid, haruslah sesuai dengan visi dan misi yang di miliki

Adapun sebenarnya, perbandingan antara anggaran dan realisasinya adalah satu hal yang sangat menarik untuk selalu dikaji. Sebagaimana kondisi

normalnya adalah ketika Masjid tidak menemui kendala dalam hal merealisasikan Pengeluarannya daripada Penerimaannya. Namun akan menjadi suatu fenomena ketika Masjid menemui kendala dalam hal merealisasikan Pengeluarannya daripada Penerimaan. Kondisi seperti ini mengandung makna bahwasanya Masjid tidak dapat memaksimalkan potensi sumber pendanaan yang dimilikinya.

Selanjutnya, meskipun menjadi kewajiban untuk merealisasikan Pengeluaran, bukan berarti Masjid menjadi tidak terukur dalam melakukannya. Tetap saja harus dilandasi pada prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Begitupun juga dengan Penerimaan, bukan berarti hanya bersumber dari Aktivitas Sosial saja seperti *Infaq, Shadaqah, Zakat, Wakaf* dan lain sebagainya. Namun Masjid juga dapat memaksimalkan Penerimaannya melalui Aktivitas Ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun format dari Laporan Realisasi Anggaran Masjid adalah sebagai berikut ini:

MASJID..... LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....				
Nomor Urut	Uraian	APBM Tahun 20XX (Sekarang)	Realisasi	Lebih/Kurang
1	2	3	4	
1	PENERIMAAN MASJID			
1.1	PENERIMAAN SOSIAL MASJID			
1.1.1	Infaq	Rp 6.000.000	Rp. 5.000.000	(Rp 1.000.000)
1.1.2	Shadaqah	Rp 6.000.000	Rp 5.700.000	(Rp 300.000)
1.1.3	Zakat	Rp 8.000.000	Rp 7.800.000	(Rp 200.000)
1.1.4	Wakaf	Rp 6.000.000	Rp 5.900.000	(Rp 100.000)
1.1.5	Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid yang Sah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 0
JUMLAH		Rp 27.500.000	Rp 25.900.000	(Rp 1.600.000)
1.2	PENERIMAAN EKONOMI MASJID			
1.2.1	Koperasi Masjid	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	(Rp 500.000)
1.2.2	Toko Masjid	Rp 2.000.000	Rp 1.800.000	(Rp 500.000)
1.2.3	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp 3.500.000	Rp 3.000.000	(Rp 500.000)

1.2.4	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid yang Sah	Rp 1.000.000	Rp 700.000	(Rp 300.000)
JUMLAH		Rp 9.500.000	Rp 8.000.000	(Rp 1.500.000)
JUMLAH PENERIMAAN MASJID		Rp 37.000.000	Rp 33.900.000	(Rp 3.100.000)
2	PENGELUARAN			
2.1	PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH			
2.1.1	Kegiatan Perencanaan	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	(Rp 200.000)
2.1.2	Kegiatan Pengorganisasian	Rp 1.000.000	Rp 800.000	(Rp 200.000)
2.1.3	Kegiatan Pengadministrasian	Rp 600.000	Rp 500.000	(Rp 100.000)
2.1.4	Kegiatan Keuangan	Rp 800.000	Rp 600.000	(Rp 200.000)
2.1.5	Kegiatan Pengawasan	Rp 500.000	Rp 400.000	(Rp 100.000)
2.1.6	Kegiatan Pelaporan	Rp 400.000	Rp 300.000	(Rp 100.000)
JUMLAH		Rp 4.500.000	Rp 3.600.000	(Rp 900.000)
2.2	PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH			
2.2.1	Kegiatan Peribadatan	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	(Rp 300.000)
2.2.2	Kegiatan Pendidikan	Rp 900.000	Rp 700.000	(Rp 200.000)
2.2.3	Kegiatan Sosial	Rp 1.100.000	Rp 900.000	(Rp 200.000)
2.2.4	Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Rp 500.000	Rp 300.000	(Rp 200.000)
JUMLAH		Rp 4.000.000	Rp 3.100.000	(Rp 900.000)
2.3	PENGELUARAN KEGIATAN RI'AYAH			
2.3.1	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	(Rp 200.000)
2.3.2	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp 700.000	Rp 500.000	(Rp 200.000)
2.3.3	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan	Rp 500.000	Rp 300.000	(Rp 200.000)
2.3.4	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp 500.000	Rp 400.000	(Rp 100.000)
2.3.5	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	Rp 300.000	Rp 200.000	(Rp 100.000)
2.3.6	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp 400.000	Rp 300.000	(Rp 100.000)
JUMLAH		Rp 3.600.000	Rp 2.700.000	(Rp 900.000)
2.4	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMI MASJID			
2.4.1	Kegiatan Koperasi Masjid	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	(Rp 500.000)
2.4.2	Kegiatan Toko Masjid	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	(Rp 500.000)
2.4.3	Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000	(Rp 500.000)

2.4.4	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya yang Sah	Rp 800.000	Rp 500.000	(Rp 300.000)
JUMLAH		Rp 6.800.000	Rp 5.000.000	(Rp 1.800.000)
JUMLAH PENGELUARAN		Rp 18.900.000	Rp 14.400.000	(Rp 4.500.000)
SURPLUS/DEFISIT		Rp 18.100.000	Rp 19.500.000	Rp 1.400.000

JURNAL PENUTUP

Didalam Laporan Keuangan Masjid terdapat 2 (dua) akun yang digunakan. Pertama adalah Akun Rill yang merupakan akun-akun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang terdiri dari Aset, Liabilitas (Utang) dan Ekuitas. Sedangkan kedua adalah Akun Nominal yang merupakan akun-akun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid. Terkhusus untuk Akun Nominal, pada akhir periode Akuntansi harus dilakukan penutupan. Hal ini dilakukan agar informasi tentang Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid pada suatu periode tidak tercampur pada periode selanjutnya. Sehingga dengan adanya pemisahan tersebut, maka akan mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Berikut ini adalah format dari Jurnal Penutup.

MASJID..... JURNAL PENUTUP Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....				
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31-01-2025	Penutup Penerimaan Sosial Masjid	-	Rp 25.900.000	-
31-01-2025	Saldo Modal Awal	-	-	Rp 25.900.000
31-01-2025	Penutup Penerimaan Ekonomi Masjid	-	Rp 8.000.000	
31-01-2025	Saldo Modal Awal	-	-	Rp 8.000.000
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Idarah	-	-	Rp 3.600.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Idarah	-	Rp 3.600.000	-
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Imarah	-	-	Rp 3.100.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Imarah	-	Rp 3.100.000	-
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Ri'ayah	-	-	Rp 2.700.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Ri'ayah	-	Rp 2.700.000	-
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Ekonomi Masjid	-	-	Rp 5.000.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Ekonomi Masjid	-	Rp 5.000.000	-
31-01-2025	Surplus	-	Rp 19.500.000	-
31-01-2025	Saldo Modal Akhir	-	-	Rp 19.500.000

SALDO NORMAL

Dalam melakukan tahapan demi Tahapan Siklus Akuntansi, hendaklah *Takmir Masjid* berpedoman pada ketentuan Saldo Normal dari setiap akun. Saldo Normal adalah suatu hukum yang berlaku di dalam Ilmu Akuntansi dengan landasan dasar bertambah dan berkurangnya dari masing-masing akun apakah diposisi debit ataupun kredit. Dengan adanya Saldo Normal, maka *Takmir Masjid* memiliki panduan untuk menciptakan informasi penting yang dihasilkan melalui Siklus Akuntansi

Adapun hukum tersebut dapat ditinjau dari Tabel berikut ini:

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset	+	-
Liabilitas (Utang)	-	+
Modal (Aset Netto)	-	+
Penerimaan	+	-
Pengeluaran	-	+

DAFTAR AKUN DAN PENOMORAN

No Akun	Nama Akun
1	ASET
11	ASET LANCAR
111	Kas (Aktivitas Sosial)
1111	Infaq
1112	Shadaqah
1113	Zakat
1114	Wakaf
1115	Lain-lain
112	Kas (Aktivitas Ekonomi)
1121	Koperasi Masjid
1122	Toko Masjid
1123	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1124	Lain-lain
113	Piutang
1131	Koperasi Masjid
1132	Toko Masjid
1133	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1134	Lain-lain
114	Perlengkapan
1141	Untuk Kegiatan Idarah
1142	Untuk Kegiatan Imarah
1143	Untuk Kegiatan Ri'ayah
1144	Koperasi Masjid
1145	Toko Masjid
1146	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1147	Lain-lain
12	ASET TETAP
121	Peralatan
1211	Untuk Kegiatan Idarah
1212	Untuk Kegiatan Imarah
1213	Untuk Kegiatan Ri'ayah
1214	Koperasi Masjid
1215	Toko Masjid
1216	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1217	Lain-lain
122	Akm. Depresiasi Peralatan
1221	Untuk Kegiatan Idarah
1222	Untuk Kegiatan Imarah
1223	Untuk Kegiatan Ri'ayah
1224	Lain-lain
123	Gedung
1231	Akm. Depresiasi Gedung

124	Tanah
125	Lain-lain
2	LIABILITAS
21	LIABILITAS SOSIAL
211	Infaq
212	Shadaqah
213	Zakat
214	Wakaf
215	Lain-Lain
22	LIABILITAS EKONOMI
221	Koperasi Masjid
222	Toko Masjid
223	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
224	Lain-lain
3	MODAL (ASET NETTO)
4	PENERIMAAN
41	PENERIMAAN SOSIAL MASJID
411	Infaq
412	Shadaqah
413	Zakat
414	Wakaf
415	Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid yang Sah
42	PENERIMAAN EKONOMI MASJID
421	Koperasi Masjid
422	Toko Masjid
423	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
424	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid yang Sah
5	PENGELUARAN
51	PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH
511	Kegiatan Perencanaan
512	Kegiatan Pengorganisasian
513	Kegiatan Pengadministasian
514	Kegiatan Keuangan
515	Kegiatan Pengawasan
516	Kegiatan Pelaporan
52	PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH
521	Kegiatan Peribadatan
522	Kegiatan Pendidikan
523	Kegiatan Sosial
524	Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam
53	PENGELUARAN KEGIATAN RI'AYAH
531	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan
532	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan

533	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan
534	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan
535	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan
536	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
54	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMI MASJID
541	Kegiatan Koperasi Masjid
542	Kegiatan Toko Masjid
543	Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
544	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya yang Sah

BAB V

MAKMUR BERSAMA MASJID

Bab ini khusus untuk membahas bagaimana peran Masjid yang sangat besar untuk melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi Ummat. Hal ini mengingat cakupan Masjid yang dapat menyentuh segala sektor di dalam masyarakat. Sehingga diharapkan Masjid dapat menjadi mediator bagi masyarakat agar bisa menjadi makmur baik secara dunia ni maupun *ukhrawi*.

Kemakmuran merupakan simbol bagi tercapainya Ummat yang “*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*”. Dengan menjadi makmur, tentunya semangat Ummat untuk senantiasa ber-Islam yang baik dan benar akan ter-*stimulus*. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“*Sesungguhnya kefakiran (kemiskinan) itu bisa menjerumuskan kejurang kekafiran*”

Namun bukan berarti dengan menjadi makmur, Ummat menjadi lupa dengan identitasnya sebagai seorang hamba. Karena patut bagi Ummat untuk selalu menjadi mengambil pelajaran dari banyak Ummat-Ummat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah SWT. Mereka dibinasakan dikarenakan lupa akan diri mereka yang makmur karena apa.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami definisi yang melekat pada makmur tersebut bukan hanya sekedar nikmat, namun juga merupakan pengingat bagi kita sebagai Ummat agar tetap senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.



NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MASJID

Sebelum masuk ke tema kemakmuran, maka penting kiranya untuk mengenal kembali identitas yang melekat pada Masjid NU (Nahdlathul Ulama). Adapun menurut LTM NU dan PP Lakpesdam NU (2013) menyatakan bahwasanya, Masjid NU (Nahdlathul Ulama) atau Masjid Nahdliyin adalah rumah Allah yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang yang menganut keyakinan dan tradisi ke-Islaman ala Nahdliyin. Karena itu, bentuk *syiar* peribadatan dalam masjid tersebut juga mencerminkan Amaliyah yang dianut oleh Nahdliyin. Itulah yang menjadi karakteristik masjid NU. Seperti apa saja bentuk-bentuk syiarnya?

- Secara simbolik, syiar masjid nahdliyin, antara lain berupa bedug atau logo NU (gambar jagad) di dinding atau dalam lembaran jadwal waktu shalat.
- Sesudah kumandang azan, ada puji-pujian kepada Allah SWT, sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW, atau nasihat-nasihat kebajikan.
- Sesudah imam salam, imam memimpin makmum membaca wirid dan doa, dihangatkan dengan salam salaman dan bacaan sholawat.
- Secara berkala diadakan doa bersama, seperti *Manaqiban, Istighotsah, Ratiban, Salawatan/Barzanji/Diba'i*, dan *Tahlilan*.
- Membaca *Ushalli* ketika *Takbiratul Ihram*.
- Membaca *Basmalah* sebelum membaca *Surat Al-Fatihah* dan surat lain.
- Membaca *Qunut* dalam Shalat Subuh.
- Adzan 2 kali sebelum *Khutbah Jum'at*, dan *Khatib* memegang tongkat ketika ber-*khutbah*.
- *Tarawih* dilaksanakan 20 rakaat,
- Mengadakan beberapa peringatan hari besar Islam: Seperti *Mauludan, Isra' mi'raj, Nuzulul Qur'an*, dsb

Jika kita tinjau dari beberapa karakteristik tersebut, jelas kiranya Masjid NU (Nahdlathul Ulama) merupakan Masjid yang sangat memiliki kedekatan erat dengan Ummat. Melalui tradisi-tradisi yang senantiasa di hidupkan, Masjid NU (Nahdlathul Ulama) mengajak Ummat untuk saling mengisi satu sama lain. Sehingga dengan adanya hubungan tersebut, maka sebuah jalan pemberdayaan Ummat melalui Masjid akan senantiasa bisa tercipta.

NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN EKONOMI MASJID

Menurut LTM NU dan PP Lakpesdam NU (2013), Masjid tempo dulu adalah masjid yang dikelola dengan mengandalkan kotak amal belaka. Masjid zaman sekarang tentu harus mempunyai sumber dana yang beragam. Dengan begitu, fungsi masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi dapat terwujud. Jamaah masjid terdiri dari orang-orang yang beragam. Dari segi ekonomi, ada yang kaya banyak pula yang miskin. Keberadaan mereka perlu diorganisir dan diberdayakan. Satu sama lain saling berkepentingan dan saling menguntungkan. Karena itu, perlu dikelola dengan baik. Selain itu, lahan masjid juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Terkait dengan fungsi ini, bentuk aksi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan program GISMAS (Gerakan Infaq Shodaqoh Memakmurkan Masjid) di setiap masjid dan lingkungannya.
2. Membentuk UPZ Lazisnu di Masjid
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan
4. Membentuk Kumas (Kelompok Usaha Jamaah Masjid)
5. Menjadi agen penjualan atas produk tertentu.

BKM (BADAN KEMAKMURAN MASJID)

Badan Kemakmuran Masjid (BKM) adalah organisasi yang didirikan untuk mengelola dan memakmurkan masjid dalam hal kegiatan ibadah dan aspek sosial dan ekonomi adalah Badan Kemakmuran Masjid (BKM). BKM mengelola kegiatan sehari-hari masjid, seperti salat berjamaah, pengajian, dakwah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara masjid dan jamaah. Selain itu, BKM juga berperan dalam pengelolaan keuangan masjid, termasuk mengatur penerimaan dana dari donasi, infak, zakat, dan sumbangan lainnya, serta penggunaannya untuk kebutuhan operasional dan pengembangan masjid. Tugas lainnya meliputi pengelolaan aset masjid,

perawatan fisik bangunan, serta program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui masjid. Peran BKM sangat penting dalam memfungsikan masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Dengan adanya BKM, masjid diharapkan dapat menjadi lebih terorganisir dan transparan dalam segala aspeknya, termasuk aspek keuangan dan administrasi.

JALAN KEMAKMURAN MELALUI MASJID

Pencapaian kemakmuran Ummat/Jama'ah melalui Masjid tentunya diawali ketika Ummat/Jama'ah dapat mengetahui dan mengenali berbagai potensi yang dimiliki. Sebagaimana menurut Hasyim (2016) Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membangun dan merealisasikan potensi kekuatan umat berbasis masjid. Antara lain:

Pertama, mendata potensi jama'ah Masjid. Sudah saatnya pengurus masjid memiliki data potensi jama'ah yang dimilikinya. Jika dicermati dengan baik, jumlah masjid yang memiliki data potensi jama'ah masih sangat sedikit. Kalaupun ada, kualitas data yang dimiliki umumnya kurang memuaskan. Untuk itu, sebagai langkah awal dalam membangun kekuatan ekonomi masjid, ketersediaan data potensi ini menjadi sebuah keharusan. Data ini, paling tidak, meliputi data jama'ah yang terkategorikan mampu dan tidak mampu, dengan standar yang ditetapkan oleh pengurus masjid, termasuk lokasi penyebaran tempat tinggalnya; diversifikasi mata pencaharian masing-masing individu jama'ah masjid; latar belakang pendidikan para jama'ah, termasuk data kependudukan lainnya yang bersifat standar, seperti usia dan jenis kelamin. Pengurus masjid hendaknya menganalisis pula tingkat partisipasi masing-masing jama'ah dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak masjid. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator komitmen yang bersangkutan dalam memakmurkan masjid.

Kedua, mendata potensi ekonomi lingkungan sekitar masjid. Langkah selanjutnya adalah mendata potensi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar masjid, termasuk menganalisis potensi strategis lokasi masjid. Tentu saja masjid yang berlokasi di daerah perumahan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor jasa, akan memiliki potensi yang berbeda dengan masjid yang berlokasi di wilayah yang didiami oleh mayoritas petani atau nelayan. Analisis yang tepat akan menggiring pada pemilihan aktivitas ekonomi yang tepat. Misalnya, untuk wilayah perumahan yang tidak memiliki toko yang menjual kebutuhan dasar rumah tangga, maka masjid dapat membuka usaha toko untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Atau masjid dapat membuka usaha pengadaan pupuk murah bagi petani, apabila mayoritas penduduk sekitar masjid adalah petani, namun memiliki kesulitan dalam mendapatkan pupuk murah. Masih banyak contoh lainnya, akan tetapi yang terpenting adalah pihak pengelola masjid harus mampu menangkap kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga ini akan memberikan ruang dan peluang bagi pengembangan aktivitas ekonomi masjid. Pada langkah selanjutnya, pihak masjid sebaiknya menggandeng mitra/ partner yang berasal dari lembaga keuangan syariah, baik institusi perbankan seperti

bank syariah dan BPRS syariah, maupun institusi nonbank seperti BMT (*Bayt al-Māl wa'l-Tamwīl*). Hal ini sangat penting dilakukan, di samping sebagai syiar dan dakwah, juga untuk menumbuhkan kesadaran berekonomi secara Islami bagi masyarakat umum. Pihak masjid pun akan mendapatkan tambahan sumber pembiayaan bagi kegiatan operasionalnya. Bagi pihak bank syariah ataupun BMT, hal ini merupakan peluang dan kesempatan untuk memperluas pasar, dengan menyerap segmen masyarakat sekitar masjid secara lebih optimal. Bahkan pihak bank pun dapat membuka kantor cabang pembantu, atau kantor kas yang berlokasi di sekitar masjid dengan tujuan untuk menjaring nasabah potensial.

Ketiga, memperkuat jaringan ekonomi dengan masjid lainnya. Pada era global dewasa ini, salah satu sumber kekuatan bisnis adalah terletak pada kekuatan “jaringan” yang dimiliki. Semakin luas jaringan, semakin kuat pula bisnis yang dimiliki. Karena itulah, masjid harus memanfaatkan secara optimal potensi jaringan yang dimilikinya. Jaringan merupakan salah satu sumber kekuatan umat yang harus dikelola dengan baik, sehingga akan memiliki manfaat yang bersifat luas. Sebagai contoh, dengan jaringan yang baik, maka Masjid A yang memiliki usaha untuk menjual beras petani di sekitarnya, akan dapat memasarkan produknya kepada Masjid B yang membutuhkan pasokan beras bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya yang bekerja, misalkan, pada sektor industri jasa.

Selanjutnya menurut Ridwanullah dan Herdiana (2018) Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang medukung terlaksananya kegiatan dengan fokus pada internal pengurus masjid. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid diantaranya:

1. Sumber daya (pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, dukungan dana, ketersediaan sarana prasarana),
2. Komunikasi (sosialisasi dan koordinasi)
3. Struktur organisasi (kompleksitas, formalitas dan sentralisasi).

Namun ada juga kondisi ketika Masjid tidak dapat memaksimalkan potensi ekonominya. Sebagaimana menurut Muthalib (2018) Masjid belum digunakan untuk tempat kegiatan ekonomi, karena beberapa faktor, yaitu:

1. Persepsi (pemahaman) yang keliru, bahwa masjid tidak boleh digunakan selain sebagai tempat ibadah,
2. Pengurus masjid tidak ada yang mau mengelolanya,
3. Pengurus masjid tidak ada yang mampu mengelolanya,
4. Tidak ada modal,
5. Sulit mencari orang yang dapat dipercaya untuk mengelolanya,
6. Kuatir fungsi masjid sebagai tempat ibadah tidak menjadi perhatian utama,
7. Lokasinya tidak/ kurang cocok (tidak strategis)
8. Tidak mendapat dukungan dari jama'ah dan pengurus lain,
9. Belum maksimal sosialisasi kepada jamaah dan pengurus lain.

BADAN USAHA MILIK MASJID (BUMM)

Untuk mempertegas jalan pencapaian “makmur bersama masjid”, maka diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Hal ini dikarenakan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) memiliki fokus utama yang bersinggungan dengan pemberdayaan ekonomi Ummat melalui Masjid. Sehingga dengan dibentuknya badan tersebut, legitimasi fungsi Masjid untuk menggerakkan ekonomi Ummat dapat tersalurkan secara resmi melalui Badan Hukum. Dalam menjalankan perannya, hendaklah Badan Usaha Milik Masjid dapat selalu berpegang teguh pada nilai-nilai *syariat* yang tertanam melalui asas *Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)*.

Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2011) Dari keempat kesatuan **SHIFAT** (*Shiddiq, Fathonah, Amanah, dan Tabligh*) Rasulullah SAW dapat diturunkan kedalam Asas *Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)* yang berlaku secara umum dalam dunia usaha yaitu **TARIK**: *Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*.

Transparansi

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah/2: 282 “..... *Dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...*”, dan berdasarkan hadits yang menyatakan “... *barang siapa yang melakukan ghisy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami*”, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. Tranparansi (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*Disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, maka:

1. Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra/17: 84 yang artinya *“Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”*. Dan dalam ayat 36 yang artinya *“..... Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”*. Tanggungjawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra/17: 14 yang artinya: *“Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.”* Akuntabilitas (Accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis *syariah* harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis *syariah* harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis *syariah* dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

1. Pelaku bisnis *syariah* harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai nilai, dan strategi bisnis *syariah*.
2. Pelaku bisnis *syariah* harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Governance Bisnis Syariah*.
3. Pelaku bisnis *syariah* harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.

4. Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis *syariah* dan pedoman prilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
6. Pelaku bisnis *syariah* harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, *tayib, ikhsan* dan *tawazun* atas keseluruhan proses dan hasil produksi.

Responsibilitas

Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (*responsibility*), pelaku bisnis *syariah* harus mematuhi peraturan perundang-udangan dan ketentuan bisnis *syariah*, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa/4: 59. “*Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri diantara kamu.* ”. Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah SAW, *al-kharaj bidhdhaman* yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan pulangan (*return*). Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis *syariah* dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Oleh karena itu, maka:

1. Pelaku bisnis *syariah* harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis *syariah* dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis *syariah* (*by-laws*).
2. Pelaku bisnis *syariah* harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang yang disepakati oleh para pihak.

3. Pelaku bisnis *syariah* harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar *Zakat*, *Infak* dan *Sadaqah*.

Independensi

Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), bisnis *syariah* harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Dalam surat Fushshilat/41: 30, Allah Swt berfrman: "*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu".* Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah "Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)" (az Zumar/39: 18). Oleh karena itu, maka:

1. Pelaku bisnis *syariah* harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

2. Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan *syariah*, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
3. Seluruh jajaran bisnis *syariah* harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah Swt berfirman dalam surat al-Maidah/5: 8, yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.*" *Fairness* atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis *syariah* harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:

1. Pelaku bisnis *syariah* harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Pelaku bisnis *syariah* harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.

3. Pelaku bisnis *syariah* harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.
4. Pelaku bisnis *syariah* harus bersikap *tawazun* yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya

BENTUK BENTUK BADAN USAHA MILIK MASJID (BUMM)

BMT dan KSM

Masyitho (2014) menyatakan bahwasanya *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Selain daripada itu, menurut Kamaruddin (2013) pembentukan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syariah Masjid (KSM) dipandang sebagai langkah awal dalam optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi ummat. Aktifitas ekonomi yang dimotori oleh *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi *Syariah* Masjid (KSM) akan menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun masyarakat di sekitar masjid. Para *stakeholder* perlu membentuk atau melanjutkan (jika telah ada) forum *stakeholder* pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, yang melibatkan semua pihak termasuk pemerintah. Kegiatan pemberdayaan ini hendaknya memiliki koneksitas dengan program-program pemerintah baik pemerintah kota, provinsi dan pusat. Dengan demikian program ini akan mendapatkan dukungan yang optimal. Pengurus masjid perlu membangun kemitraan terutama dengan lembaga pengembangan ekonomi masyarakat,

seperti Kelompok Swadaya Masyarakat, Lembaga Keuangan Perbankan Syariah, dan konsultan UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia (BI). Kemitraan akan membantu masjid dalam gagasan perencanaan dan implementasi program-program pemberdayaan. Masjid yang telah memiliki lembaga keuangan atau *Baitul Qirad* dan koperasi perlu melakukan peningkatan SDM dengan pelatihan dan pengembangan skill managemen, akuntansi bisnis, dan kewirausahaan yang diadakan oleh berbagai pihak seperti departemen koperasi dan usaha kecil, Pinbuk, dan lain-lain.

Bank Sampah Masjid

Sampah merupakan masalah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi bagi Ummat. Hal ini dikarenakan, apapun sampahnya jika dikelola dengan baik dan benar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sebagaimana sampah yang bersifat *Unorganic* seperti plastik, logam, dan kertas, bilamana dapat terkola dengan baik dan benar maka dapat digunakan kembali untuk menjadi bahan baku produksi. Selain itu bila sampahnya bersifat *Organic*, maka dapat didaur ulang untuk menjadi pupuk, pakan ternak dan berbagai pemenuhan kebutuhan lainnya untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, dan perternakan.

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya Masjid dapat memanfaatkan peluang sampah tersebut. Bagaimana caranya? Dengan membentuk Bank Sampah. Mengapa disebut Bank Sampah? dikarenakan cara kerja organisasi tersebut adalah seperti mekanisme pebankan. Namun yang menjadi berbeda adalah komoditi yang menjadi target utamanya berupa sampah.

Dengan cara kerja semua nasabah boleh meytorkan sampahnya kepada Bank Sampah Masjid tersebut, kemudian bank sampah akan senantiasa mencatat saldo setoran sampah dari nasabahnya. Selanjutnya bilamana Bank Sampah Masjid menjual hasil tabungan sampah nasabahnya, maka hasil dari penjualan sampah tersebut akan diberikan kepada nasabah. Sedangkan Bank Sampah Masjid akan mendapatkan bagi hasil atas penjualan sampah nasabahnya tersebut.

Sebuah simbiosis yang sangat mutualisme tentunya jika ditinjau dari cara kerja Bank Sampah Masjid tersebut. Terlebih lagi secara tidak langsung, Masjid melalui Bank Sampahnya telah berkontribusi menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Bahkan bilamana keberadaan Bank Sampah Masjid ini menjadi kebutuhan bagi Ummat, maka bukan tidak mungkin Ummat akan sejahtera dengan sampahnya.

Sekolah Berbasis Masjid

Sektor pendidikan dapat menjadi basis usaha yang bisa dikembangkan oleh Masjid melalui Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) nya. Mengingat *trend* dari Ummat Islam sekarang yang memiliki minat yang tinggi untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah berbasis Islam. Sehingga Masjid harus senantiasa siap menjadi madrasah terbaik untuk Ummat dan Jamaah nya. Namun yang perlu dipahami adalah bahwasanya dalam mengembangkan Sekolah berbasis Masjid adalah bagaimana kurikulum dan pelaksanaanya harus sesuai dengan modernisasi pendidikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dipandang perlu, agar Sekolah berbasis Masjid yang akan dilaksanakan dapat menciptakan lulusan-lulusan yang dapat mengharumkan nama Masjid itu sendiri dimasa yang akan datang.

MASJID DAN DANA DESA

Kehadiran Program Dana Desa merupakan angin segar bagi daerah untuk lebih bergairah dalam melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Daerah yang selama ini dikenal penuh dengan banyak ketertinggalan, akan berpotensi menggapai kemajuan melalui Dana Desa. Beberapa desa yang dapat dijadikan percontohan kesuksesan penggunaan Dana Desa nya antara lain:

1. Desa Ponggok (Klaten) yang sukses melalui BUMDes Tirta Mandiri, dengan kegiatan utama pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok.
2. Desa Pujon Kidul (Malang) yang sukses melalui BUMDes nya dengan kegiatan utama bergerak di bidang Agrowisata.
3. Desa Ngelanggeran (Gunung Kidul yang sukses melalui BUMDes nya dengan kegiatan utama bergerak dibidang Wisata Gunung Api Purba.

Tentunya masih banyak lagi Desa-Desa yang berpotensi akan semakin berkembang melalui penggunaan Dana Desa nya. Lantas bagaimana posisi Masjid diantara gegap gempita meriahnya penggunaan Dana Desa tersebut. Sudah selayaknya Masjid harus mengambil peran penting dalam program Dana Desa.

Masjid tentunya harus bersinergi bersama Pemerintah Desa agar dapat menjalankan penggunaan Dana Desa secara tepat guna dan tepat sasaran. Melalui sinergi tersebut, baik Masjid maupun Pemerintah Desa dapat saling menggali potensi-potensi apa saja yang dapat dijadikan objek pembangunan melalui penggunaan Dana Desa. Sebagai salah satu bentuk sinergisitas penggunaan Dana Desa antara Masjid dan Pemerintah Desa adalah bilamana Masjid-Masjid Desa tersebut memiliki nilai historis yang tinggi, maka bukan tidak mungkin dapat diwujudkan Masjid yang memiliki usaha bermitra dengan Pemerintah Desa dalam bentuk wisata religi. Melalui wisata religi tersebut, *syiar* yang akan dilakukan Masjid untuk melakukan pemberdayaan kepada Desa akan menjadi lebih terarah. Bukan tidak mungkin Desa akan senantiasa memakmurkan Masjid nya, dikarenakan Masjid sudah menjadi Identitas dari Desa tersebut. Sehingga konsep dasar Ummat “makmur bersama Masjid” akan berbalas menjadi hubungan yang saling mengisi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quranul Karim

Hasyim, Sukarno.L.2016. *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Lentera, Vol. 14, No. 2 September 2016

Kamaruddin. 2013. *Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, 58-70

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*

Komite Nasional Kebijakan Governance.2011. *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*

Kurniasari, Wiwin.2011. *Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)*.Jurnal Muqtasid. Volume 2 Nomor 1, Juli 2011

LTM NU dan PP Lakpesdam NU.2013.*Buku Saku Muharrik Masjid Pedoman Bagi Penggerak Masjid*

Masyithoh, Novita Dewi. 2014. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. Jurnal Economica Volume V / Edisi 2/Okttober 2014

Muslim,Aziz.2004.*Manajemen Pengelolaan Masjid*.Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. V No.2,Desember 2004:105-114

Muthalib, Abdul Ahmad.2018. *Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone*. Jurnal Iqtisaduna Volume 4 Nomor 1 Ed. Juni 2018 : page 82-95

Ridwanullah, Ade Iwan dan Herdiana, Dedi.2018. *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 12(1) (2018) 82-98

Shihab,Qurasih.2007.*Wawasan Al Quran;Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*.Bandung:Mizan

Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2023). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
